



PUTUSAN

Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuahaji Alias Aji Bin Jasmin;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Muara Angke Blok. G5/2.B, Rt/Rw.012/0120, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn., Dkk Advokat / Pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, beralamat Jl. Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Srg;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUHAJI alias AJI bin JASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMUHAJI alias AJI bin JASMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4130 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4925 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1720 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1141 gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8a warna biru Sim Card Simpati 085210134987;

3. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;

4. 1 (satu) buah pack plastik klip bening;

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SAMUHAJI alias AJI Bin JASMIN pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Rusun Muara Angke Blok.G5/2B Rt.012/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI (Berkas Terpisah) bahwa saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURALI akan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan sekira pukul 01.00 Wib saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI sampai di rumah Terdakwa di Rusun Muara Angke Blok G.5/2.B Rt.012/020 Kel. Pluit Kec. Penjarangan Kota Jakarta Utara kemudian Terdakwa memberikan + (kurang lebih) 1 (satu) gram narkoba jenis shabu kepada saksi MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI baru memberikan tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual oleh saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI, sebelum pulang ke rumahnya di Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI meminjam timbangan milik Terdakwa untuk memecah + (kurang lebih) 1 (satu) gram narkoba miliknya, setelah memecah narkoba jenis shabu saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI sekitar pukul 02.00 Wib pulang ke rumahnya di Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah teman nya yang bernama TB. MUHAMMAD ABDUH alias GONDRONG dengan maksud untuk ngopi sambil membawa paket narkoba milik Terdakwa berikut dengan timbangan, kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI yang sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus palstik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat brutto + (kurang lebih) 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;

Ditemukan juga dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yaitu ;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8a warna biru Simcard No. 085210134987;

- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Change yang di dalamnya berisikan timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisikan plastik klip yang berada di lantai;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku pernah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. WAWAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL12FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 September 2024 An. Samuhaji Alias Aji Bin Jasmin dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel A : 0,4366 (nol koma empat ribu tiga ratus enam puluh enam) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel A : 0,4130 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh) gram;

B : 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel B : 0,5310 (nol koma lima ribu tiga ratus sepuluh) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel B : 0,4925 (nol koma empat ribu sembilan ratus dua lima) gram;

C : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel C : 0,2088 (nol koma dua ribu delapan puluh delapan) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel C : 0,1720 (nol koma seribu tujuh ratus dua puluh) gram;

D : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel D : 0,1536 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh enam) gram,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto akhir setelah diperiksa Sampel D : 0,1141 (nol koma seribu seratus empat puluh satu) gram;

Dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMUHAJI alias AJI Bin JASMIN pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Rusun Muara Angke Blok.G5/2B Rt.012/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, *berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di daerahnya tindak pidana dilakukan* atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ARI RAHMAT LAKSANA dan saksi AYUB (Keduanya Anggota Polri) pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib menangkap saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI (Berkas Terpisah) di Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa + (kurang lebih) 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram Narkotika jenis shabu dan ketika diinterogasi saksi Maulana alias Butut bin (Alm) Murali mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Rusun Muara Angke Blok.G5/2B Rt.012/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus palstik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis shabu;

Dengan berat brutto + (kurang lebih) 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram; Ditemukan juga dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmei 8a warna biru Simcard No. 085210134987;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Change yang di dalamnya berisikan timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisikan plastik klip yang berada di lantai;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku pernah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. WAWAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL12FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 September 2024 An. Samuhaji Alias Aji Bin Jasmin dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat :
A : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel A : 0,4366 (nol koma empat ribu tiga ratus enam puluh enam)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel A : 0,4130 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh) gram;

B : 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel B : 0,5310 (nol koma lima ribu tiga ratus sepuluh) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel B : 0,4925 (nol koma empat ribu sembilan ratus dua lima) gram;

C : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel C : 0,2088 (nol koma dua ribu delapan puluh delapan) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel C : 0,1720 (nol koma seribu tujuh ratus dua puluh) gram;

D : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel D : 0,1536 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh enam) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel D : 0,1141 (nol koma seribu seratus empat puluh satu) gram;

Dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Rahmat Laksana Bin H. Amala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI (Berkas Terpisah) bersama dengan Tim pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan tepatnya depan warung yang beralamat Jl. Raya Warung Selikur Desa Mandaya, Kec. Carenang, Kab. Serang, Prov. Banten, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti paket Narkotika jenis shabu yang di temukan di jaket sweter depan sebelah kiri;

- Bahwa ketika di interogasi MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI mengaku mendapatkan Narkotika shabu dari Terdakwa di Muara Angke Jakarta Utara, selanjutnya MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI di minta untuk menunjukkan keberadaannya dan tempat tinggalnya, selanjutnya saksi beserta dengan Tim melakukan pengejaaran terhadap Terdakwa di Muara Angke Jakarta Utara dengan membawa MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI, sesampainya di Muara Angke Jakarta Utara sekira pukul 05.00 Wib saksi meminta MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI untuk memancing dan menanyakan sedang dimana posisi posisi Terdakwa tersebut melalui telephone, kemudian Terdakwa memberitahukan keberadaannya yaitu di dalam rumah yang beralamat di Jl. Muara Angke Rt.010/011, Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, kemudian saksi beserta dengan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Sdr. TB M, ABDUH sekira pukul 05.30 Wib, yang kemudian di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu pada saku celana dan mengaku jika mendapatkan Narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. WAWAN (DPO) yang berada di dalam Lapas, kemudian MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI dan Terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk di lakukan Penyidikan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di jaket sweater yang di pakai oleh MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI adalah Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum coklat extra yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A1K, warna hitam, Simcard AXIS No. 083875976781;

- Bahwa barang bukti yang di temukan di Terdakwa adalah :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan tisu yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- dengan berat keseluruhan bruto yaitu \pm 3,75 gram (tiga koma tujuh lima gram) yang seluruhnya ditemukan pada kantong atau saku celana saksi Samuhaji alias Aji bin Jasmin sebelah kanan;

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi 8a warna biru Simcard Simpati No. 085210134987, yang di pegang oleh saksi Samuhaji alias Aji bin Jasmin;

- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna hitam dan 1 (satu) pack plastic klip bening berisikan plastic klip bening ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan disamping Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Alias Butut Bin (Alm) Murali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 04.30 Wib dipinggir jalan tepatnya depan warung yang beralamat Jl. raya warung Selikur Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang Prov. Banten, dan ketikan di lakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum coklat extra yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A1k warna hitam Simcard AXIS No. 083875976781;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi yang di beli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Rusun Muara Angke Blok.G5/2B Rt.012/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi baru membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi di minta untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa lalu saksi dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan keberadaan Terdakwa kemudian ditangkaph Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 05.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Muara Angke Rt.010/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



Prov. DKI Jakarta kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan tisu yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi 8a warna biru Simcard Simpati No. 085210134987.-;

- 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna hitam;

- 1 (satu) pack plastic kip bening berisikan plastic klip bening;

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali dan seluruhnya untuk saksi jual kembali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti milik Sdr.Yadi dimana sisanya sudah Terdakwa jual kepada Sdr.Adul;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Muara Angke Rt.010/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus palstik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis shabu;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8a warna biru Simcard No. 085210134987;
 6. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 7. 1 (satu) pack plastik klip bening berisikan plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI tersebut adalah yang dibeli dari Terdakwa, yang Terdakwa dapat dari membeli dari seseorang yang bernama Sdr. WAWAN (DPO);
- Bahwa Maulana alias Butut bin (alm) Murali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa tersebut yaitu sama sebanyak 2 (dua) kali;
 1. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari Sdr. WAWAN (DPO) di Daerah Jembatan Besi wilayah Jakarta barat pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dengan cara mengambil di sebuah Gank kecil yang di simpan di samping tong sampah rumah warga dengan dibungkus bekas rokok Magnum Filter dan di dalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan kerystal warna putih, dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Sdr. WAWAN apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. WAWAN dan terakhir Terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr.WAWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan pengiriman Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui BRI Link ke akun DANA milik Sdr. WAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL12FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 September 2024 An. Samuhaji Alias Aji Bin Jasmin dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel A : 0,4366 (nol koma empat ribu tiga ratus enam puluh enam) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel A : 0,4130 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh) gram;

B : 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel B : 0,5310 (nol koma lima ribu tiga ratus sepuluh) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel B : 0,4925 (nol koma empat ribu sembilan ratus dua lima) gram;

C : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel C : 0,2088 (nol koma dua ribu delapan puluh delapan) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel C : 0,1720 (nol koma seribu tujuh ratus dua puluh) gram;

D : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel D : 0,1536 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh enam) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel D : 0,1141 (nol koma seribu seratus empat puluh satu) gram;

Dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4130 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4925 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1720 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1141 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8a warna biru Sim Card Simpati 085210134987;
3. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;
4. 1 (satu) buah pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI (Berkas Terpisah) bahwa saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI akan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan sekira pukul 01.00 Wib saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI sampai di rumah Terdakwa di Rusun Muara Angke Blok G.5/2.B Rt.012/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara kemudian Terdakwa memberikan + (kurang lebih) 1 (satu) gram narkoba jenis shabu kepada saksi MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI baru memberikan tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual oleh saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI, sebelum pulang ke rumahnya di Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI meminjam timbangan milik Terdakwa untuk memecah + (kurang lebih) 1 (satu) gram narkoba miliknya, setelah memecah narkoba jenis shabu saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI sekitar pukul



02.00 Wib pulang ke rumahnya di Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah temannya yang bernama TB. MUHAMMAD ABDUH alias GONDRONG dengan maksud untuk ngopi sambil membawa paket narkoba milik Terdakwa berikut dengan timbangan, kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI yang sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;

Dengan berat brutto + (kurang lebih) 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;

Ditemukan juga dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yaitu ;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8a warna biru Simcard No. 085210134987;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Polo Change yang di dalamnya berisikan timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisikan plastik klip yang berada di lantai;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku pernah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi MAULANA alias BUTUT bin (Alm) MURALI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. WAWAN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL12FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 September 2024 An. Samuhaji Alias Aji Bin Jasmin dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel A : 0,4366 (nol koma empat ribu tiga ratus enam puluh enam) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel A : 0,4130 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh) gram;

B : 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel B : 0,5310 (nol koma lima ribu tiga ratus sepuluh) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel B : 0,4925 (nol koma empat ribu sembilan ratus dua lima) gram;

C : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel C : 0,2088 (nol koma dua ribu delapan puluh delapan) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel C : 0,1720 (nol koma seribu tujuh ratus dua puluh) gram;

D : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel D : 0,1536 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh enam) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel D : 0,1141 (nol koma seribu seratus empat puluh satu) gram;

Dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Samuhaji Alias Aji Bin Jasmin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dengan menggunakan kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Muara Angke Rt.010/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus palstik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis shabu;
5. 1 (satu) buah handpone merk Redmei 8a warna biru Simcard No. 085210134987;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening berisikan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari MAULANA alias BUTUT bin (alm) MURALI tersebut adalah yang dibeli dari Terdakwa, dan Terdakwa dapat dari membeli dari seseorang yang bernama Sdr. WAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa Maulana alias Butut bin (alm) Murali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa tersebut yaitu sama sebanyak 2 (dua) kali

1. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari Sdr. WAWAN (DPO) di Daerah Jembatan Besi wilayah Jakarta barat pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dengan cara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil di sebuah Gank kecil yang di simpan di samping tong sampah rumah warga dengan dibungkus bekas rokok Magnum Filter dan di dalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan kerystal warna putih, dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Sdr. WAWAN apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual maka uangnya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. WAWAN dan terakhir Terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr.WAWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan pengiriman Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui BRI Link ke akun DANA milik Sdr. WAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL12FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 September 2024 An. Samuhaji Alias Aji Bin Jasmin dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel A : 0,4366 (nol koma empat ribu tiga ratus enam puluh enam) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel A : 0,4130 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh) gram;

B : 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel B : 0,5310 (nol koma lima ribu tiga ratus sepuluh) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel B : 0,4925 (nol koma empat ribu sembilan ratus dua lima) gram;

C : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel C : 0,2088 (nol koma dua ribu delapan puluh delapan) gram, berat netto akhir setelah diperiksa Sampel C : 0,1720 (nol koma seribu tujuh ratus dua puluh) gram;

D : 1 (satu) bungkus plastik bening kode C di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal Sampel D : 0,1536 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh enam) gram, berat netto

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir setelah diperiksa Sampel D : 0,1141 (nol koma seribu seratus empat puluh satu) gram;

Dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4130 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4925 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1720 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1141 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8a warna biru Sim Card Simpati 085210134987;
3. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;
4. 1 (satu) buah pack plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Samuhaji Alias Aji Bin Jasmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4130 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4925 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1720 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1141 gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8a warna biru Sim Card Simpati 085210134987;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;
 4. 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., Agung Sulistiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Rendra, S.H., M.H., Hery Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN SRG